

TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT BATALNYA AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH KARENA CACAT HUKUM

Jennifer, Rusdianto Sesung

Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: jenniferludyy@gmail.com

Abstract.

Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position (UUJN) gives authority to notaries to make an agreement. According to that regulation, of course the notary has an important role in the making of the land sale and purchase agreement. A land sale and purchase agreement must meet the subjective requirements and objective requirements as contained in Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdara). The problems that occur are: (1) How is the position of the deed of binding agreement on the sale and purchase of land containing legal defects? and (2) How is the notary's responsibility related to the cancellation of the binding contract of sale and purchase agreement due to a legal defect in its manufacture? The type of this research is legal research. The results of this research indicate that the position of the deed of binding agreement on sale and purchase of land that contains legal defects is not as a deed that has perfect proof power, so that the law can be canceled or null and void by law. This is related to subjective requirements and objective conditions in the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The responsibility of the notary is related to the cancellation of the binding agreement on the sale and purchase of land due to a legal defect in the form of notary public, criminal, administrative, and notary codes of conduct.

Keywords: Sale and purchase agreement, Legal protection, Cancellation.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pihak yang membela kebenaran dan keadilan sehingga tiap individu yang menegakkan hukum wajib dilakukan dengan niatan yang penuh kebaikan dan keikhlasan, maka profesi hukum termasuk pekerjaan yang dihormati dan memiliki keluhuran (*officium nobile*) [1]. Notaris yang sangat banyak menyebabkan daya saing antar notaris kian ketat dan kadang menyebabkan notaris kurang hati-hati saat menyelesaikan pekerjaannya. Notaris termasuk sebuah pekerjaan yang diciptakan dengan tidak langsung melalui hasil interaksi antara masyarakat yang selanjutnya dikembangkan untuk terpenuhinya keperluan masyarakat yang bersangkutan. Peranan notaris menjadi alamat dalam mencegah (preventif) supaya tidak mengalami masalah hukum yang dijalankan melalui penerbitan akta autentik menjadi alat pembuktian tertulis

yang memiliki kelebihan dalam bukti yang lengkap, yang mampu memberi sokongan langsung untuk menyelesaikan sengketa jika ada sengketa pada lain waktu[2]. Jabatan notaris di Indonesia ditentukan pada suatu undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang berikutnya dikatakan dengan UUJN).

Pejabat umum termasuk individu yang memiliki sebuah jabatan, yang selanjutnya disahkan dan dihentikan langsung dari negara, dengan diberi wewenang dan kewajiban agar mampu terpenuhi keperluan anggota masyarakat di bidang hukum keperdataan [3]. Oleh karenanya, notaris termasuk sebuah bagian negara yang memberi kewenangan terhadap notaris dengan ketetapan yang ada pada UUJN, guna menyusun sebuah akta yang autentik seorang notaris yang memiliki peran sebagai pejabat umum yang memiliki guna melakukan sebagian tugas negara, dia bukan hanya kerja guna kepentingan pribadi, tetapi dia juga diharap pula mampu tanggung jawab penuh dalam terpenuhinya keperluan terhadap layanan dan jasa untuk masyarakat mengenai perbuatan hukum perdata [4]. Maka, notaris ketika menyelesaikan tugas dan jawaban yang dituntut harus dengan sikap yang penuh kemandirian, tidak tergantung pada individu lain, tidak memihak suatu status sosial atau derajat individu lain dan mempunyai rasa bebas sebab dia berdiri sendiri (unpartiality and Independency).

Notaris diberi wewenang dengan atriburif dari Negara, oleh karenanya dia harus memberi layanan pada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya untuk menetapkan hubungan hukum dari yang satu dengan lain, lalu berikutnya dicantumkan dengan ditulis dalam bentuk akta dan mapu dipakai menjadi alat pembuktian berbentuk dokumen resmi dan mempunyai kekuatan bukti secara sempurna. Melalui keberadaan wewenang yang diberi pada notaris, dia wajib mampu memberi penjamin terhadap ketetapan hukum untuk masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Akta autentik yang disusun oleh notaris secara umum berisikan penjelasan yang selaras pada harapan atau ketetapan dari seseorang yang termasuk sebuah kebenaran formal [5]. Jika notaris sudah menyelesaikan pembuatan akta, notaris wajib untuk menyampaikan isi akta yang disusun di depan penghadap atau kliennya, yang harus dihadiri dengan dua saksi sekaligus, serta aktanya harus diberi tanda tangan oleh semua pihak atau klien, saksi, dan notaris yang bersangkutan. Adanya akta notaris dirasakan begitu penting untuk masyarakat guna pemenuhan kebutuhannya. Maka karenanya, notaris telah sepatutnya mampu memberi jaminan terhadap adanya kepastian hukum yang mampu diberi pada masyarakat mengenai penyusunan akta otentis sebagai alat pembuktian yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Berdasar ketetapan dalam pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (guna berikutnya dikatakan dengan KUH Perdata [6].

Berdasar ketetapan pada pasal tersebut, mampu diperoleh tiga unsur utama yang harus terpenuhi supaya sebuah akta mampu dikatakan sebagai akta autentik, yakni:

1. Terkait bentuk yang sudah diputuskan dalam undang-undang;
2. Terkait penyusunannya harus disusun oleh pihak yang mempunyai wewenang; dan
3. Disusun pada daerah wewenang dari pihak yang menyusun akta bersangkutan.

Berdasar unsur-unsur tersebut, akta autentik merupakan sebuah sarana pembuktian tertulis yang memiliki kekuatasn lengkap di depan pengadilan, jika mengalami sebuah

sengketa pada waktu berikutnya, maka hilanglah otentitas dari akta bersangkutan. Atau dikatakan pula, akta itu tidak mampu terpenuhi menjadi sarana bukti yang memiliki kekuatan yang lengkap, tetapi hanya memiliki kekuatan sebagai akta yang ada bawah tangan.

Di lain memiliki wewenang, notaris terdapat kewajiban dan larangan pula yang harus dia laksanakan[7]. Wewenang notaris saat menjalankan tugas dan jabatan disusun pada Pasal 15 ayat (1) hingga ayat (3) UUJN [8]. Lalu terkait kewajiban notaris disusun pada Pasal 16 ayat (1) UUJN. 10 Selanjutnya terkait larangan notaris ditetapkan pada Pasal 17 ayat (1) UUJN. Pada pasal 16 ayat (1) notaris harus memiliki tindakan yang penuh keadilan, kemandirian, kejujuran, tanggung jawab dan kerja dengan professional yang tidak condong dan terkena pengaruh dari orang lain. Melalui keberadaan aturan di atas, notaris mampu kian dipercayai oleh masyarakat dan rasa percaya tersebut mampu dikuatkan sebab masyarakat paham pada keberadaan sebuah kepastian yang dijamin demi keperluannya, yang berarti aturan tersebut memiliki tujuan pula sebagai langkah control sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai notaris harus memperhatikan terkait tata laku profesi notaris tersebut, adapun unsur-unsur yang dimaksud yaitu[9]:

1. Notaris wajib mempunyai integritas kemoralan yang baik. Dalam melaksanakan tugas pada profesi notaris harus berlandas pada pertimbangan kemoralan. Meski diberi bujukan berupa imbalan jasa yang banyak, tapi bila hal yang nantinya dijalankan berbeda arah dengan kemoralan baik yang seharusnya maka permasalahan itu lebih baik di jauhi.
2. Notaris wajib memiliki tindakan jujur terhadap tiap klien yang mengarah untuk menghampirinya dan pada diri sendiri pula (kejujuran intelektual), serta wajib memahami banyaknya kapasitas kemampuan sebab dia tidak boleh memberi janji yang hanya sebuah cara untuk menyenangkan perasaan klien supaya klien yang bersangkutan selalu membutuhkan dan menggunakan jasanya.

Guna menyelesaikan tugas dan jabatan, seorang notaris harus memiliki ketanggapan, kepekaan, dan memiliki ketajaman saat berpikir, serta mampu memberi analisis yang baik pada permasalahan hukum yang terdapat di masyarakat. Hal ini bertujuan supaya kelak seorang notaris mempunyai keberanian dalam mengambil tindakan dan putusan yang sesuai untuk menjalankan pekerjaan selaras pada aturan undang-undang yang diberlakukan dengan produk yang dibuat, yakni akta autentik. Notaris juga wajib mempunyai rasa berani dalam menolak secara tegas jika saat penyusunan akta terkandung sesuatu yang berbeda dengan hukum, etika, dan kemoralan. Jabatan profesi notaris termasuk gambaran dari rasa percaya masyarakat pada hasil pekerjaan dalam bentuk akta yang disusun oleh notaris bersangkutan [10]. Melalui konteks tersebut, jabatan notaris kerap juga dikatakan sebagai jabatan kepercayaan. Notaris harus memberi layanan jasa pada bagian hukum perdata terhadap masyarakat yang memerlukannya. Layanan didefinisikan pada bagian yang besar bukan hanya menyusun akta, menjalankan legalitas akta pada belakang tangan, memberi saran atau menyuluhkan hukum yang berkaitan pada bagian kenotarian, tapi selain hal tersebut, notaris juga memiliki tugas mengenai beberapa aspek dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait syarat dalam penyusunan akta autentik dan tata laku yang ramah dari notaris dan pegawai lain yang melayani

klien [11]. Semua hal tersebut termasuk bagian dari kegiatan penuh notaris saat menyelesaikan pekerjaannya. Berdasar uraian tersebut, penting dijalankannya penelitian terkait bagaimana efektivitas implementasi etika profesi oleh notaris ketika memberi layanan jasa terhadap klien?; bagaimana imbas tukum pada notaris yang tidak menjalankan etika keprofesian ketika memberi layanan jasa pada klien?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian pada data pelengkap dalam tahap pertama penelitian yang diteruskan dengan melakukan penelitian data utama di lapangan, yakni penjawab dari masyarakat langsung. Soerjono Soekanto, mengemukakan penelitian empiris disebut sebagai penelitian hukum yang mencakup penelitian pada pengidentifikasian hukum yang tidak ditulis dan penelitian pada efektivitas hukum, khususnya memiliki tujuan dalam melakukan telaah pada tata laku hukum warga masyarakat. Data utama didapat dengan langsung dari peneliti melalui sumber awal. Lalu pada data sekunder didapat melalui berkas pustaka, kearsipan, dokumen yang mencakup bahan hukum utama yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris, dan bahan hukum pendukung yakni buku pendukung, jurnal dan karya ilmiah, penelitian yang ada sebelumnya, karangan ahli hukum, dan yang selaras pada penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian dijalankan melalui teknik studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan melalui wawancara dengan langsung melalui pengajuan beragam pertanyaan terhadap narasumber yang mempunyai wewenang mengenai masalah yang disampaikan guna memperoleh jawaban yang sesuai. Setelah dilakukan pengumpulan, data dilakukan analisis melalui teknik analisis data kualitatif guna mendapat simpulan yang sesuai dan masuk akal. Seluruh data utama dan pendukung yang didapat melalui penganalisan dirangkai dengan berurutan, diklasifikasikan pada bentuk dan tema, dikelompokkan, dan disusun, dikaitkan antara satu data dengan yang lain, menginterpretasikan guna memahami data pada keadaan sosial, dan menafsirkan serta pandangan peneliti sesudah memahami seluruh kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Ketika Memberi Pelayanan Jasa pada Klien

Notaris termasuk pekerjaan yang berada dalam jabatan hukum dan memiliki tugas dalam penyediaan layanan jasa pada bidang hukum perdata terhadap masyarakat [12]. Notaris diimbangkan suatu komitmen mengenai alat pembuktian yang dapat dipercaya yang disusun langsung notaris dengan ditulis terkait beragam perilaku hukum. Notaris yang berperan menjadi orang yang menyediakan jasa hukum memiliki peran begitu penting untuk membantu memberi jaminan keberadaan suatu ketetapan dan dilindungi dari hukum untuk masyarakat pada masalah yang mengarah untuk mencegah (preventif) [13]. Notaris yang berperan menjadi pejabat umum, pada perilaku yang dijalankannya bukanlah ditujukan dalam keperluan perseorangan, melainkan guna pemenuhan kepentingan dari keperluan masyarakat banyak yang membutuhkan alat bukti yang dapat dipercaya. Pekerjaan notaris tidak mampu dilihat sebagai suatu kerja yang santai guna memperoleh nafkah saja, sebab notaris termasuk pekerjaan yang mengabdikan pada manusia, dan juga wajib kerja dengan profesional, tidak ada keterpihakan, dan berdiri sendiri. Notaris wajib memiliki sikap, tata laku, dan kemoralan yang baik untuk menjaga martabat profesi jabatan.

Perilaku profesional yang wajib ada dalam diri notaris saat bekerja berkaitan pula pada keahlian khusus yang dia punyai dalam bidang notaris, dan disertai rasa tanggung jawab guna memberi jaminan dilaksanakannya kepastian hukum, kerja dengan mengutamakan kepentingan bersama, dan memiliki sikap adil dengan tidak melihat status sosial individu yang nantinya menjadi klien. Notaris ketika menjalankan pekerjaan diharap selalu mengacu pada etika profesi yang selaras pada ketetapan pada UUJN dan Kode Etik Notaris, beserta aturan perundang-undangan mengenai yang diberlakukan. Atau maksudnya notaris dituntut agar memperlihatkan tata laku yang etis dan selalu melakukan pertahanan pada harkat dan martabat profesi selaras pada yang ada dalam nuraninya.

Sederhananya, etika disebut sebagai arahan terkait bagaimana sepatutnya individu bersikap atau tingkah laku yang baik pada kehidupan pribadinya dan berkehidupan sosial. Etika di sini mencakup pedoman mengenai aturan terkait agama, tindak susila, hukum, dan adat istiadat daerahnya. Etika profesi termasuk tata laku berkehidupan saat menyelesaikan tugas dan jabatan sebagai pelaksana profesi, yaitu pada konteks profesi notaris. Notaris wajib mempunyai akhlak yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan selaras pada etika profesi, sebab masyarakat juga tidak mampu melihat dan menilai apapun dan bagaimana notaris wajib bersikap saat menyelesaikan profesinya. Oleh karenanya, notaris membutuhkan arahan dengan objektif pada sikap dan tata laku yang baik, yang diimplementasikan pada sehimpun tata cara atau norma yang wajib ditaati entah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Panduan ini mampu disebut dengan etika pada artian sempit yakni, kode etik profesi.

Berdasar penguraian di atas, jika saat memberi kepastian hukum untuk klien atau menghadap dia menjalankan perilaku yang buruk, tentu akan menjadi begitu bahasa. Hal ini misal ketika ikut membantu memalsukan data dan kenyataan yang nantinya tertera pada akta yang dapat dipercaya guna kepentingan salah satu orang, sehingga mampu

membuat rugi orang lain yang memiliki kaitan pada penyusunan akta tersebut. Maka, bukan asing lagi jika notaris yang kerap dipanggil agar menghadap ke pengadilan terkait sebuah masalah tertentu, misal dia mapu dipilih menjadi saksi dalam penerangan akta yang sudah disusunnya, atau lebih lagi jika dia sempat ikut serta menjadi pelaku pada kasus yang bersangkutan, dia juga mampu menjadi tersangka. Hal ini sudah pasti menurunkan integritas notaris dan rasa percaya dari notaris di pandangan masyarakat.

Tata laku notaris harus berlandas pada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mengatur ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan dan diikuti oleh notaris, entas saat menyelesaikan jabatan atau ketika di luar lingkup menyelesaikan jabatan. Pasal 83 ayat (1) UUJN memutuskan berikut ini: “Organisasi Notaris memutuskan suatu ketentuan dan penegajab Kode Etik Notaris”. Berdasar ketentuan pasal ini, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung saat 27 Januari 2005 menetapkan Kode Etik Notaris yang dimuat pada Pasal 13 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang terangkum sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk menjaga rasa hormat dan nilai luhur martabat jabatan notaris, sekumpulan orang yang menyusun kode etik berdasar kongres, yang harus digunakan untuk acuan yang berisikan kaidah-kaidah kemoralan, dan harus juga ditaati oleh tiap anggota sekumpulan tersebut.
- b. Sebagai bentuk menegakkan kode etik, Dewan Kehormatan harus menjalankan langkah-langkah dalam peningkatan mutu dari semua anggota kelompok.
- c. Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan mampu melaukan kerja sama dan saling koordinasi dengan Majelis Pengawas guna menjalankan langkah-langkah menegakkan kode etik.

Berdasar Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum, secara umum berisi dalam menegakkan kode etik saat implementasi etika profesi notaris, yang berperan sebagai pedoman pokok ialah mutu dan tanggung jawab dari notaris, guna pertahanan dan penjagaa citra profesi dari notaris. Langkah menegakkan kode etik mampu disebut menjadi keahlian dari sekumpulan notaris dan organisasi notaris dan mengimplementasikan memperkuat prinsip rasa patuh pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika profesi untuk anggota organisasi notaris yang bersangkutan. Lalu lainnya lagi, penegakkan kode etik dijalankan sebagai langkah proses adanya dugaan terjadi sebuah pelanggaran etika profesi dan tindak lanjut anggota notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Seluruh hal tersebut dijalankan guna melaukan penjagaan dan pertahanan kualitas anggota notaris yang bersangkutan. Mereka wajib selalu sama-sama memperhatikan dan menjaga kualitas intelektual dari anggota, supaya kualitas layanan pada masyarakat kian membaik selanjutnya.

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Etika Profesi Ketika Memberi Pelayanan Jasa pada Klien

Seorang notaris ketika menyusun sebuah akta harus mencakup keterangan berdasar rasa ingin atau perintah dari seseorang yang mendatangnya[14]. Jika mengalami sebuah masalah hukum yang mengenai akta yang disusun oleh notaris pada lain waktu, maka

dalam konteks tersebut notaris secara moral harus turut tanggung jawab dan pihak yang dirasa rugi juga mampu melakukan tuntutan atas tanggung jawab pada notaris yang bersangkutan. Terkait tanggung jawab ini mampu dimintai secara perdata atau secara pidana. Jika notaris terbukti membuat sebuah kekeliruan mengenai akta yang disusunnya, maka notaris mampu pula diminta tanggung jawabnya secara administrative [15]. Guna memperoleh permintaan tanggung jawabnya ini, jadi sebelum ada keputusan pengadilan yang pasti, akta notaris harus disebut menjadi akta yang sah serta mengikat (*presumptio justea causa*).

Kode Etik Notaris mempunyai kekuatan yang mengikat dan mewajibkan untuk notaris ketika memberi layanan jasa terhadap klien supaya dijalankan secara berdaya guna. Berdasar Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum, notaris pada wewenangnya menyusun sebuah akta harus mengacu pada ketentuan yang sudah dirancang pada UUJN, jika notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran UUJN, maka dia mampu dikenai tuntutan perdata atau pidana, tapi mengelai pelanggaran UUJN in isaar penyusunan akta autentik, notaris mampi dikenai hukuman administrative dalam bentuk teguran langsung, teguran tertulis, hingga diberhentikan dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas.

Imbas hukum pada notaris yang tidak menjalankan etika profesi saat memberi layanan jasa pada klien mampu berimbas buruk, entah membuat rugi pihak notaris atau klien yang bersangkutan, serta pihak-pihak yang terkait, khususnya pada konteks penyusunan akta autentik. Misal halnya, notaris ketika menyusun akta mencakup keterangan palsu yang tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan yang diberlakukan, permasalahan ini pasti mampu menyebabkan kerugian yang dapat dirasakan klien atau pihak yang terkait saat penyusunan akta. Orang yang merasakan dirugikan mampu mengajukan gugatan pembatalan akta terhadap pengadilan. Notaris mampu pula dikenai hukuman jika dia terbukti melakukan pelanggaran UUJN atau Kode Etik Notaris. Sebelum diberi penjatuhan hukuman pada notaris, tindakan penting yang mampu dijalankan ialah melaporkan notaris pada Majelis Pengawas Daerah setempat yang memiliki wewenang terhadapnya. Dengan adanya laporan yang diberi, berikutnya Majelis Pengawas Daerah akan menentukan tindakan dalam melakukan pemeriksaan suatu dugaan yang bisa jadi sebuah pelanggaran. Sesudah pelaksanaan sidang, Majelis Pengawas Daerah akan menyusun rancangan dan penyampaian laporan seperti yang ada pada pada Majelis Pengawas Wilayah seperti halnya berdasar pada Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN.

Lalu sesudah diterimanya laporan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka selanjutnya dijalankan sidang sebagai bentuk pemeriksaan dan pemutusan tindakan dari laporan yang diutarakan oleh masyarakat terhadap Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan. Berdasar Pasal 73 ayat (1) huruf b, Majelis Pengawas Wilayah berikutnya melakukan panggilan pada notaris yang terlapor guna menjalankan pemeriksaan terkait laporan yang sudah diterima. Lalu berdasar Pasal 73 ayat (1) huruf f, Majelis Pengawas Wilayah berikutnya akan memberi hukuman yakni dalam bentuk teguran secara langsung atau teguran secara tidak langsung, dan memberi usulan diberhentikan notaris pada Majelis Pengawas Pusat yakni dalam bentuk:

- a. Diberhentikan sementara dalam tiga bulan hingga enam bulan;
- b. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sesudah laporan mengenai pelanggaran notaris dari Majelis Pengawas Daerah terhadap Majelis Pengawas Wilayah dilanjutkan pada Majelis Pengawas Pusat, sehingga jika Majelis Pengawas Pusat akan memberi usul memberi hukuman berupa diberhentikannya notaris dengan tidak hormat, dia mampu menyampaikan pada menteri yang memiliki wewenang terhadapnya. Hukuman pemberhentian dengan tidak hormat termasuk hukuman paling berat yang dijatuhkan pada notaris yang menjalankan perilaku berupa pelanggaran pada UUN dan Kode Etik Notaris. Permasalahan ini seperti halnya yang disampaikan oleh Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum bahwasanya notaris yang tidak menjalankan etika profesi saat memberi layanan jasa ada klien mampu dilaporkan pada Majelis Pengawas Daerah supaya diberi hukuman yang selaras pada aturan undang-undang yang diberlakukan atau kode etik profesi.

Kode etik profesi untuk seorang notaris memiliki sifat penting sebagai bentuk pengaturan etis yang wajib dilaksanakan mengenai profesi, dan sebab sebenarnya pekerjaan notaris kian mengarah ke keperluan hukum. Dasar hukum notaris ada di kegiatannya, yaitu pada saat menyusun akta autentik yang memiliki sangkutan pada status harta benda, hak-hak, dan kewajiban klien atau seseorang yang pergi menemui dia dan memerlukan jasa notaris yang bersangkutan. Kode etik profesi memiliki fungsi menjadi kendali, pembatas, dan peraturan guna menjauhkan dari adanya perilaku tidak adil sebagai imbas dari perilaku-perilaku hukum yang tidak sejalan pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan.

KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian ini, notaris saat memberi layanan jasa pada klien atau seseorang yang pergi menghampirinya, wajib dengan sikap etik berdasar pada etika profesi. Notaris diharuskan kerja dengan professional, penuh kemandirian, tidak memihak dan menggantungkan diri pada orang lain, serta tidak terikat. Seorang notaris diharuskan agar dapat melakukan pertahanan pada harkat dan martabat profesi jabatan notaris selaras pada hati nuraninya ketika memberi layanan jasa. Imbas hukum pada notaris yang tidak menjalankan etika profesi ketika memberi layanan jasa pada klien mampu berimbas buruk, entah membuat rugi notaris atau klien, serta pihak yang terkait lainnya, khususnya saat penyusunan akta autentik. Individu yang merasakan rugi mampu mengajukan gugatan pembatalan akta pada pengadilan. Notaris mampu pula dikenai hukuman jika dia melakukan pelanggaran UUN maupun Kode Etik Notaris. Suatu hukuman ini mampu dalam bentuk sanksi administrative yakni teguran lisan, teguran tertulis, hingga diberhentikan dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas. Seorang notaris wajib mengacu pada etika profesi jabatan yang diemban khususnya saat memberi layanan jasa pada klien. Pelayanan jasa yang dijalankan notaris harus mengarah dan menaati pada ketentuan UUN serta Kode Etik Notaris. Pedoman dan rasa taat tersebut memiliki tujuan supaya dalam melaksanakan profesi notaris saat melakukan pengabdian ke masyarakat tidak menghilangkan harkat dan martabat, serta luhurnya profesi notaris. Pelanggaran terkait ketentuan-ketentuan ini mampu mengakibatkan hilangnya daya keaslian sebuah akta yang disusun oleh notaris.

SARAN

Berdasar simpulan di atas, maka saran yang akan diberi penulis ialah sebagai berikut:

1. Akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna yang termasuk suatu produk dari Notaris/PPAT. Sehingga guna menjaga otentisitas, Notaris/PPAT mampu menjalankan tugas dan jabatan dengan selalu mengacu dalam peraturan yang sudah tersedia, dan menjunjung harkat martabat sumpah dan organisasi Notaris.
2. Guna menjauhkan dari adanya kerugian oleh individu lain pada akta produk, selain pada notaris atau PPAT, masyarakat harus selalu hati-hati dan berwaspada jika menjalankan perilaku hukum sebab penyusunan hukum bertujuan sebagai memberi bukti untuk perbuatan hukum yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amridha, "... Hukum Terhadap Hak-Hak Normatif Pada Pekerja Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan," 2019.
- [2] L. P. C. Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *Acta Com.*, vol. 3, no. 3, p. 426, 2019, doi: 10.24843/ac.2018.v03.i03.p03.
- [3] N. M. L. Sri Devi and I. K. Westra, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik," *Acta Com.*, vol. 6, no. 02, p. 248, 2021, doi: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p03.
- [4] A. Mutriadi, "Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris," *Juripol*, vol. 4, no. 1, pp. 348–352, 2021, doi: 10.33395/juripol.v4i1.11135.
- [5] U. Ma'ruf and D. Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik," *J. Pembaharuan Huk.*, vol. II, no. 3, pp. 299–309, 2015.
- [6] R. D. Abida and R. R. Irham, "Tanggung jawab notaris terhadap waarmedking akta di bawah tangan yang pembuatannya dibantu oleh notaris," *J. Educ. Dev.*, vol. 9, no. 1, pp. 154–157, 2021.
- [7] N. M. Putri and H. Marlyna, "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya," *Acta Diurnal J. Ilmu Huk. Kenaotariatan*, vol. 5, no. 1, pp. 63–77, 2021.
- [8] E. Harnum and A. Khisni, "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti," *J. Akta*, vol. 4, no. 4, pp. 509–504, 2017.
- [9] A. Rifiana, Y. Yetniwati, and D. Amir, "Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi," *Wajah Huk.*, vol. 6, no. 2, p. 193, 2022, doi: 10.33087/wjh.v6i2.812.
- [10] Suseno, "Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Pengangkatan Anak Dan Implikasi Yuridis Terhadap Akta Yang Dibuat (Doctoral dissertation, universitas islam indonesia)," 2020.
- [11] I. A. Putri, "Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN," 2021.
- [12] D. Anwar, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya," *J. Ilmu Huk. Firma*, vol. 1, no. 4, p. 1633, 2021.

- [13] A. A. D. Wulandari, “Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum,” *Acta Com.*, vol. 3, no. 3, p. 436, 2019, doi: 10.24843/ac.2018.v03.i03.p04.
- [14] I. P. Kosuma, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya,” *Notaire*, vol. 4, no. 1, p. 23, 2021, doi: 10.20473/ntr.v4i1.25297.
- [15] A. Jalal and S. E. Wahyuningsih, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen,” *J. Akta*, vol. 5, no. 1, p. 227, 2018, doi: 10.30659/akta.v5i1.2551.